



**PUTUSAN**  
**Nomor 55 K/TUN/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**BENNY ALAMSYAH, S.H., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Grand Mahakam 55 Blok A5, RT.005/RW.008, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, pekerjaan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI)**, tempat kedudukan di Jalan Trunojoyo Nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Brigjen Pol Dr. Imam Sayuti, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Divisi Hukum Polri, *email*: banhatkum@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2022;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor KEP/1029/VII/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 28 Juli 2021, beserta Lampiran Keputusan

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 55 K/TUN/2023



Kapolri Nomor KEP/1029/VII/2021, tanggal 28 Juli 2021, Nomor Urut 1, atas nama Benny Alamsyah, S.H., M.H.;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor KEP/1029/VII/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 28 Juli 2021, beserta Lampiran Keputusan Kapolri Nomor KEP/1029/VII/2021, tanggal 28 Juli 2021, Nomor Urut 1, atas nama Benny Alamsyah, S.H., M.H.;
4. Memerintahkan Tergugat untuk memulihkan kedudukan harkat dan martabat Penggugat seperti semula yaitu sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 286/G/2021/PTUN.JKT., tanggal 26 April 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 157/B/2022/PT.TUN.JKT., tanggal 24 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 September 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 22 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 22 September 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 157/B/2022/PT.TUN.JKT., tanggal 24 Agustus 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 286/G/2021/PTUN.JKT., tanggal 26 April 2022;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor KEP/1029/VII/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 28 Juli 2021, beserta Lampiran Keputusan Kapolri Nomor KEP/1029/VII/2021, tanggal 28 Juli 2021, Nomor Urut 1, atas nama Benny Alamsyah, S.H., M.H.;
3. Memerintahkan dan mewajibkan agar Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor KEP/1029/VII/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 28 Juli 2021, beserta Lampiran Keputusan Kapolri Nomor KEP/1029/VII/2021, tanggal 28 Juli 2021, Nomor Urut 1, atas nama Benny Alamsyah, S.H., M.H.;
4. Mewajibkan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat, status kedudukan, dan mengembalikan hak kepegawaian Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada keadaan

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 55 K/TUN/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 18 Oktober 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dilihat dari sisi wewenang, Tergugat berwenang memberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, terhadap Penggugat yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP);
- Bahwa secara prosedural terhadap Penggugat yang dikenakan tindakan pemberhentian dengan tidak hormat telah sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, karena melakukan pelanggaran kode etik, dan terhadapnya telah dilakukan sidang kode etik, yang rekomendasinya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), dan selanjutnya dilakukan sidang banding Komisi Kode Etik yang menguatkan putusan sidang Komisi Kode Etik, dan oleh atasannya (Kepala Pelayanan Markas Polda Metro Jaya) direkomendasikan bahwa ia tidak layak lagi untuk dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri, yang pada akhirnya Tergugat menerbitkan keputusan tata usaha negara objek sengketa;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 huruf b dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, meskipun tanpa ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Penggugat dapat diberhentikan dengan tidak hormat kalau terbukti melanggar kode etik;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 55 K/TUN/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara substansi faktanya Penggugat telah melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a, Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri *juncto* Pasal 11 huruf c dan huruf d, Pasal 7 ayat (1) huruf c dan Pasal 15 huruf d Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri serta perbuatan Penggugat tersebut dapat berimplikasi merusak citra kelembagaan Polri serta menurunkan martabat kewibawaan Polri di mata masyarakat;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dari sisi wewenang, prosedur dan substansi penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa telah sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan karenanya gugatan harus ditolak;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 55 K/TUN/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BENNY ALAMSYAH, S.H., M.H.**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 55 K/TUN/2023





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(SIMBAR KRISTIANTO, S.H.)  
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 55 K/TUN/2023